



PUTUSAN

Nomor 41 PK/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **YANCE KONGRES alias AYAMPA;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 24 Mei 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mayor Jenderal Panjaitan Nomor 6,
Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota
Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana;

Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 25 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANCE KONGGRES alias AYAMPA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran dan menimbulkan

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 41 PK/Pid/2019



kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1), (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANCE KONGGRES alias AYAMPA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa untuk dilakukan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paspor RI Nomor U195627 milik Pitje Japar, dikembalikan kepada saksi Pitje Japar;
 - 4 (empat) buah rangkap Minuta Akta dan Akte Jual Beli KM Kyoto Maru, KM Siko Maru, KM Kambera dan KM Okayama dan 4 (empat) Grosse Akte KM Kyoto Maru, KM Siko Maru, KM Kambera dan KM Okayama;
Dikembalikan kepada saksi Musnawir, S.H (Notaris);
 - 1 (satu) lembar surat SIUP asli Toko Putra Jaya tgl. 24 Oktober 2015 dan 1 (satu) lembar surat SITU asli Toko Putra Jaya tgl. 24 Oktober 2015, dikembalikan kepada Terdakwa Yance;
 - 1 (satu) bundel kuitansi pembelian kapal oleh Sdr. Awi dari Tan Irwan, dikembalikan kepada saksi korban Kong Konggres alias Awi;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 192/Pid.B/2017/PN.Kdi., tanggal 13 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANCE KONGGRES alias AYAMPA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 41 PK/Pid/2019



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paspor RI Nomor U195627 milik Pitje Japar;

Dikembalikan kepada saksi Pitje Japar;

- 4 (empat) buah rangkap Minuta Akta Jual Beli KM Kyoto Maru, KM Siko Maru, KM Kambera dan 4 (empat) Grosse Akte Kyoto Maru, KM Siko Maru, KM Kambera;

Dikembalikan kepada saksi Musnawir, S.H (Notaris);

- 1 (satu) lembar surat SIUP asli Toko Putra Jaya tanggal 24 Oktober 2015 dan 1 (satu) lembar surat SITU asli Toko Putra Jaya tanggal 24 Oktober 2015;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yance;

- 1 (satu) bundel kuitansi pembelian kapal oleh Sdr. Awi dari Tan Irwan;

Dikembalikan kepada saksi korban Kong Konggres alias Awi;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 123 K/Pid/2018., tanggal 28 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 192/Pid.B/2017/PN.Kdi., tanggal 13 Desember 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa YANCE KONGGRES alias AYAMPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik dan memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran dan menimbulkan kerugian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 41 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paspor RI Nomor U195627 milik Pitje Japar;

Dikembalikan kepada saksi Pitje Japar;

- 4 (empat) buah rangkap Minuta Akta Jual Beli KM Kyoto Maru, KM Siko Maru, KM Kambera dan 4 (empat) Grosse Akte Kyoto Maru, KM Siko Maru, KM Kambera;

Dikembalikan kepada saksi Musnawir, S.H (Notaris);

- 1 (satu) lembar surat SIUP asli Toko Putra Jaya tanggal 24 Oktober 2015 dan 1 (satu) lembar surat SITU asli Toko Putra Jaya tanggal 24 Oktober 2015;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yance;

- 1 (satu) bundel kuitansi pembelian kapal oleh Sdr. Awi dari Tan Irwan;

Dikembalikan kepada saksi korban Kong Konggres alias Awi;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta Pid/2019/PN.Kdi., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Januari 2019, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanpa tanggal dari Terpidana tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 16 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 8 Mei 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 41 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 123 K/PID/2018, tanggal 28 Maret 2018, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau tidak adanya kekeliruan yang nyata, yang ternyata putusan tersebut sudah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik dan memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran dan menimbulkan kerugian";
- Bahwa Hakim telah cukup mempertimbangkan secara yuridis seluruh fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangannya dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa yaitu bahwa ternyata lembar terakhir akta yang saksi korban dan istri tandatangani beberapa tahun yang lalu itu adalah akta jual beli beberapa unit kapal antara saksi korban dengan isteri sebagai penjual dengan Laode Raul Bone (Direktur PT. Armada Mandiri) selaku pembeli, sama sekali bukan akta penitipan kapal;
- Bahwa ternyata pula para saksi korban selaku penjual dan Laode Raul Bone (Direktur PT. Armada Mandiri) selaku pembeli sama sekali tidak pernah ditanya menghadap kepada Musnawir, S.H., Notaris di Bau Bau Sulawesi Tenggara;
- Bahwa selain itu terhadap alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ternyata bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP;
- Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selebihnya dimaksud hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permintaan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 41 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 266 ayat (1) KUHP dan Pasal 266 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana YANCE KONGRES alias AYAMPA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **6 Agustus 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Maruap**

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 41 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

Ttd.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 41 PK/Pid/2019